



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 306/KPN/SK.OT.1.2/III/2024**

**TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN KEDIRI**

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 306/KPN/SK.OT.1.2/III/2024 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI;**
- KESATU** : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA** : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.

- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 19 Maret 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI,

Asep Koswara
ASEP KOSWARA

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri
Nomor : 307 /KPN/SK.OT.1.2/III/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN
NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri akan memberikan kompensasi berupa cinderamata.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

NO.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	Bolpoin
2.	61 s.d. 120 menit	Gelas Mug
3.	Lebih dari 120 menit	Tumblr